



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pdt.G/2013/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan hibah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Ishak Zulkarnain, S.H.,MH.**, Advokat, berkantor/ berkedudukan di Kompleks Permata Sari Jalan Sultan Alauddin No. 10 , Telp. (0411) 853403, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2013, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 391/SK/VII/2013/PA.Mks tertanggal 17 Juli 2013, selanjutnya disebut "**tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding**".

melawan

1. **Terbanding**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Makassar, sebagai "**penggugat konvensi I/tergugat rekonvensi I/terbanding I**".
2. **Terbanding**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kendari, sebagai Penggugat **konvensi II /tergugat rekonvensi II/ terbanding II**'.
3. **Terbanding**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Makassar, sebagai **penggugat konvensi III/tergugat rekonvensi III/terbanding III**".

**Hal 1 dari 9 Hal.Put.No.95/Pdt.G/2013/PTA.Mks**



4. **Terbanding**, umur 53 tahun, agama Islam, Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Barat, sebagai **"penggugat konvensi IV/tergugat reconvensi IV/terbanding IV"**
5. **Terbanding**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **"penggugat konvensi V/tergugat reconvensi V/terbanding V"**.
6. **Terbanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **"penggugat konvensi VI / tergugat reconvensi VII/terbandingVI."**
7. **Terbanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kota Makassar, sebagai **penggugat konvensi VII/tergugat reconvensi VII/terbanding VII"**.
8. **Terbanding**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **penggugat konvensi VIII/tergugat reconvensi VIII/terbanding VIII."**
9. **Terbanding**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Barat, sebagai **"penggugat konvensi IX/tergugat reconvensi X/terbanding IX."**
10. **Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swata, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai **penggugat konvensi X/tergugat reconvensi X/terbanding X"**;
11. **Terbanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **"penggugat konvensi XI/tergugat reconvensi XI/terbanding XI"**;
12. **Terbanding**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Tangerang, sebagai

Hal 2 dari 9 Hal.Put.No.95/Pdt.G/2013/PTA.Mks



“**penggugat konvensi XII/tergugat rekonvensi XII / terbanding XII**”, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Anwar Amiruddin, S.H.**, Advokat, dari Law Firm Anwar Amiruddin&Partner, beralamat kantor di Jalan AP. Pettarani, Komp.Ruko Masjid Nadzar, Blok F4, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2013, terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 142/SK/III/2013/PA Mks, tanggal 4 Maret 2013;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Klas IA Makassar, Nomor : 1497/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 9 Juli 2013, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H, yang amarnya sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi :**

- . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- . Menyatakan hibah yang terjadi antara Saleh Jumiran dan Ponija binti Bakri kepada Wahyu Hermanto terhadap 1 (satu) unit rumah terletak di BTN Minasa Upa Blok K2, No.3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kota Makassar, batal demi hukum;
- . Menyatakan Akta Hibah Nomor: 100/TMT/IX/1994, tanggal 7 Agustus 1994, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- . Menyatakan sertifikat hak guna bangunan No.1140 Th.1988 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- . Tidak menerima gugatan penggugat selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi :**

- Tidak menerima gugatan penggugat rekonvensi;

**Hal 3 dari 9 Hal.Put.No.95/Pdt.G/2013/PTA.Mks**



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum tergugat/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.571.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1497/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 17 Juli 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa para penggugat konvensi/ para tergugat rekonvensi/para terbanding pada tanggal 22 Juli 2013;

Bahwa Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum parap Penggugat konvensi/para terbanding pada tanggal 1 Agustus 2013, sedang Kuasa Hukum para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para terbanding telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 12 Agustus 2013, dan kontramemori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Kuasa Hukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding pada tanggal 19 Agustus 2013;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada pembanding dan terbanding diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai Surat pemberitahuan tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembanding, dan tanggal 25 Juli 2013 untuk terbanding;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

**DALAM KONVENSI :**

**Hal 4 dari 9 Hal.Put.No.95/Pdt.G/2013/PTA.Mks**



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dibanding dan telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjatuhkan putusannya dan memperhatikan pula keberatan-keberatan tergugat konvensi/pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah keliru dan menyalahi Hukum Acara yang menilai surat bukti hibah itu adalah rekayasa, yang mengakibatkan hibah tersebut tidak sah dan tidak mengikat serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam pertimbangan hukumnya tidak berlaku adil dan melanggar azas *equality before the law* karena di dalam pertimbangan hukumnya hanya bukti-bukti penggugat konvensi/terbanding saja yang dinilai dengan mengabaikan bukti-bukti tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding;

Menimbang, bahwa penggugat konvensi/terbanding dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Makassar tersebut telah tepat dan benar, akan tetapi menyangkut obyek angka (3) point (3) yang oleh Pengadilan Agama Makassar dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah memperhatikan surat gugatan, jawaban, reflik dan duflik serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta memori banding dan kontra memori banding, atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Pengadilan Agama Makassar, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan *a quo*, oleh penggugat/terbanding telah mengadakan perbaikan/perubahan gugatan tertanggal 8 Januari 2013 atas gugatan awal tertanggal 12 Oktober 2012, namun perubahan tersebut diajukan pada persidangan yang tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum tergugat/pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa sesuai maksud

**Hal 5 dari 9 Hal.Put.No.95/Pdt.G/2013/PTA.Mks**



Pasal 127 Rv, yang telah mengatur bahwa perubahan gugatan adalah hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan tergugat sepanjang tergugat belum mengajukan jawabannya, akan tetapi Pasal 127 Rv tersebut maksudnya bukan perubahan yang perubahannya dengan menambah atau mengurangi materi pokok perkara, hal mana telah ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547/K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975. Yang menyatakan : Perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan ,tentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para penggugat/para terbanding tertanggal 8 januari 2013, tentang perbaikan surat gugatan, ternyata dalam perbaikan surat gugatan tersebut para penggugat/para terbanding mengurangi atau merubah petitum gugatan . Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar bahwa perbaikan surat gugatan dengan merubah petitum gugatan yang demikian itu dilarang dan tidak dapat dibenarkan, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, yang maksudnya menyatakan : Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan *posita* termasuk *petitum* gugatan, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga tidak sah sedangkan gugatan pertama /awal tertanggal 12 Oktober 2012 juga belum pernah dicabut sehingga majelis hakim banding akan tetap berpegang pada surat gugatan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Klas I A Makassar dengan putusan Nomor: 1497/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 9 Juli 2013, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H , oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, sehingga akan mempertimbangkan kembali karena petitum gugatan penggugat tersebut

**Hal 6 dari 9 Hal.Put.No.95/Pdt.G/2013/PTA.Mks**





seharusnya tidak dikabulkan, karena dengan meneliti posita dan petitum gugatannya secara *implicit* kabur/tidak jelas kemana arahnya gugatan tersebut karena gugatannya ternyata komulasi antara Penetapan ahli Waris, penetapan harta waris pewaris dan Pembatalan Hibah (komulasi antara perkara *voluntair* dan perkara *contentious*), meskipun secara *explicit* perkara ini hanya disebutkan khusus perkara pembatalan hibah tetapi dalam posita dan petitum ternyata meliputi hibah dan waris;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan/aceranya antara hibah dan waris berbeda, dan termasuk suatu hal yang tidak dibenarkan untuk dikomulasi karena antara gugatan pembatalan hibah dan penetapan ahli waris / penetapan harta waris pewaris adalah dua hal / kasus yang berbeda dan berdiri sendiri yang seharusnya diajukan secara terpisah, sebab lain halnya dan berbeda kasusnya jika gugatan pokok adalah waris dan oleh tergugat membantah salah satu obyek bukan harta waris pewaris karena sudah terjadi hibah/ telah dihibahkan sebelum pewaris meninggal dunia hal seperti ini dapat saja dibenarkan sebab mana kala dalam pembuktian proses hibahnya ternyata tidak benar karena tidak memenuhi prosedur atau menyalahi ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya obyek tersebut kembali menjadi harta waris dari pewaris, sehingga *in casu* dapat diperjelas bahwa meskipun antara kedua gugatan tersebut mempunyai hubungan yang erat, akan tetapi tidak dapat dikomulasi perkaranya dalam satu gugatan karena ternyata dua kasus yang berbeda yang harus diproses secara terpisah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Tingkat pertama tidak dapat dipertahankan, dan dengan demikian harus dibatalkan dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaar*) maka permohonan sita yang diajukan oleh para penggugat /tergugat rekonsvansi/terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkarkara ini ;

**Dalam Rekonsvansi :**

**Hal 7 dari 9 Hal.Put.No.95/Pdt.G/2013/PTA.Mks**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaar*) , maka majelis hakim banding berpendapat bahwa gugatan dalam rekonsensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini karena rekonsensi hanya mengikut pada perkara dalam konvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1(satu) Rbg/181 ayat 1 (satu) HIR. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik biaya perkara pada Pengadilan Tingkat pertama maupun pada Pengadilan Tingkat banding, dibebankan kepada para penggugat/ tergugat rekonsensi/ terbanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan tergugat/ penggugat rekonsensi/pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 9 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H, Nomor 1497/Pdt.G/2012/PA Mks.yang dimohonkan banding;

**Dan dengan mengadili sendiri :**

**Dalam Konvensi :**

1. Menyatakan gugatan para penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi / Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaar*) ;
2. Menghukum para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 2.571.000, 00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis,

**Hal 8 dari 9 Hal.Put.No.95/Pdt.G/2013/PTA.Mks**





tanggal 24 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 H, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. samparaja, S.H,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hakim, M.Hi., dan Dra Hj. Mardawiah Haking, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 10 september 2013, dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.Hi

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. M. Akmal

Perincian Biaya

Redaksi Rp. 5.000,00,-

Materei Rp. 6.000,00,-

Biaya Proses Rp. 139.000.00.-

J u m l a h Rp. 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah ).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Agus Zainal Mutaqien,S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 10 dari 9 Hal.Put.No.95/Pdt.G/2013/PTA.Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**